

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Desa Sapeken merupakan desa yang berada di Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur yang memiliki otonomi khusus memperoleh kewenangan untuk menjalankan pidana adat, tertuang dalam Peraturan Desa Sapeken Nomor: 03 Tahun 2015 tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dijadikan landasan hukum bagi perangkat desa untuk melakukan pidana adat. Peraturan desa tersebut berawal dari *Qonun* Hukum Adat Sapeken yang kemudian dikodifikasikan menjadi Peraturan Desa.

Menurut Qonun Hukum Adat Sapeken Ayat 2 Huruf c nomor V yang menyatakan “Setiap warga masyarakat Sapeken dilarang melakukan perbuatan minum-minuman keras, maka sanksinya adalah hukuman *Badanne* yaitu menghukum pelaku dengan didera 40 kali atau perendaman di laut atau penjemuran diterik matahari”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata didera adalah diberi pukulan (dengan rotan, cemeti dan sebagainya) sebagai hukuman.

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, pengonsumsian minum-minuman keras diatur dalam Pasal 204 Ayat (1), Pasal 300 Ayat (1), Pasal 492 Ayat (1), dan Pasal 536 Ayat (1) KUHP yang secara singkat mengatur tentang perbuatan dan pembedaan terkait minuman keras. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku pada tahun 2026 perihal minum-minuman keras diatur dalam Pasal 316 dan Pasal 424 dan juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No.05 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.

Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan hukum adat dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku. Diantaranya diatur oleh Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 2 Ayat (1) yang menegaskan ketentuan yang ada dalam Pasal 1 Ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut dan Ayat (2) yang menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, KUHP, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

Menurut Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang dengan pasal tersebut, secara konstitusional menganggap bahwa hukum adat merupakan bagian dalam hukum positif di Indonesia, meskipun realitanya tidak terdapat undang-undang tentang hukum adat.

Ditegaskan dalam Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28 H Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI 1945, setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, persamaan dihadapan hukum serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman. Disamping itu berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum. Orang

cenderung untuk mematuhi hukum tergantung pada kepentingan mereka, ada berbagai kepentingan, termasuk kepatuhan, identifikasi dan internalisasi.¹

Situasi hukum adat saat ini berstigma “terbelakang”, mendapat perlakuan diskriminatif, ketidakpastian karena mereka mempertahankan hak tradisionalnya. Alternatif untuk mengatasi hal tersebut Satjipto Raharjo menawarkan hukum progresif yang mengandung empat karakteristik utama. Pertama, paradigma hukum progresif bahwa hukum adalah untuk manusia.² Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan *status quo* (keadaan saat ini) dalam berhukum.³ Ketiga, hukum tertulis akan memunculkan akibat dan resiko, maka cara berhukum sebaiknya mengantisipasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis.⁴ Keempat, hukum progresif memberi perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum.⁵

Hukum progresif memang muncul dari kerisauan masyarakat mengenai cara berhukum di negara ini yang mencabut sifat alaminya, yakni hukum yang memenuhi keadilan substantif. Cara-cara berhukum yang lama, yang hanya mengandalkan penerapan undang-undang sudah waktunya ditinjau kembali. Selama ini, cara berhukum tersebut dirasa kurang mampu untuk memecahkan problem sosial. Penegakan hukum memang sudah dilakukan, tetapi belum menyelesaikan problem sosial.

Berbagai perubahan dan perkembangan hukum tentu membutuhkan kesiapan individu dan masyarakat untuk mengimbangnya. Pun demikian dengan perubahan

¹ Agung Ali Fahmi, Ansori, and Muwaffiq Jufri, “The Effectiveness of Sharia Regional Regulations in Madura on Strengthening Pancasila Values,” 2020, 667–669.

² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, n.d., 5.

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perilaku*, n.d., 54–55.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perilaku*.

sikap negara dalam mengakui eksistensi masyarakat adat, khususnya masyarakat adat Madura yang secara Antropologis menonjol dengan sifat terbuka, ekspresif, spontan dan menghormati serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan. Disamping itu, juga digambarkan sebagai masyarakat yang taat menjalankan syariat agama dan secara mayoritas mereka beragama islam. Wujud ketaatan pada syariat agama islam ini tercermin pada ungkapan yang terkenal dalam budaya madura yakni: “*bhuppa, babhu, ghuru, dan rato*” (ayah, ibu, guru dan pemimpin pemerintahan).⁶

Disaat pengadilan adat madura masih eksis, raja yang sedang berkuasa bertindak sebagai hakim sekaligus eksekutor. Penghukuman ini sekarang dianggap bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Keberadaan pidana adat di Madura tidak lagi terkodifikasi karena tergantikan dengan hukum yang dibuat oleh Belanda di zaman penjajahan. Sejarah keberadaan hukum adat Madura yang terkodifikasi hanya di zaman Raden Pratanu Ki Lemah Duwur Raja Kerajaan Arosbaya (1531-1592) berlaku ketat dan keras.⁷

Apalagi secara rasa kemanusiaan, melakukan pidana adat *Badanne* atas perbuatan minum-minuman keras bertentangan dengan rasa kemanusiaan pada umumnya. Dalam penyelesaian pelanggaran HAM terdapat tanggung jawab negara, jika pidana adat *badanne* terus berlangsung maka negara dinilai gagal melindungi hak asasi warga negara⁸. Bahkan cenderung melukai rasa kemanusiaan yang pada umumnya berlaku.

⁶ Moh Hefni, “Bhuppa’-Bhabbu’-Ghuru-Rato (Studi Konstruktivisme-Strukturalis Tentang Hierarkhi Kepatuhan Dalam Budaya Masyarakat Madura),” *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* (2007).

⁷ Raden Panji Abdul Hamid Mustari Cakraadiningrat, “Wawancara Dengan Ketua Yayasan Kesultanan Bangkalan,” n.d.

⁸ Moch Syahfudin and Syamsul Fatoni, “Aksesibilitas Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lampau Di Era New Normal,” *LIGAHUKUM* (2022): 234–260.

Pidana adat *Badanne* atas perbuatan minum-minuman keras di Desa Sapeken yang masih diakui keberadaannya oleh masyarakat adat Desa Sapeken, kontroversinya dengan formalisasi pidana adat dengan menjadikan pidana adat *Badanne* sebagai pidana pokok. Dengan demikian apakah pidana adat *Badanne* atas perbuatan minum-minuman keras di Desa Sapeken dapat tetap eksis setelah diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

1.2. Rumusan Permasalahan

Apakah pidana adat *Badanne* atas perbuatan minum-minuman keras di Desa Sapeken dapat tetap eksis pasca ditetapkannya UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

1.3. Tujuan

Untuk mengetahui apakah pidana adat *Badanne* atas perbuatan minum-minuman keras di Desa Sapeken dapat tetap eksis pasca ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.4. Kegunaan

Manfaat penelitian adalah uraian untuk menunjukkan bahwa suatu masalah layak diteliti, serta untuk menunjukkan signifikansi masalah yang akan diteliti. Pembahasan mengenai manfaat penelitian ini berikut manfaat yang akan diterima

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai hukum hukum yang mengatur tentang pidana adat selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu secara teoritis dalam perkuliahan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa fakultas hukum.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi untuk mengembangkan teori.

1.5. Keaslian

Untuk menentukan orisinilitas pada penelitian, maka peneliti dapat mencari dan membaca tulisan-tulisan terdahulu. Yang bertujuan untuk memperkuat hasil penelitian yang sedang dilakukan. Sebagai bahan pertimbangan penelitian penulis dalam penelitian dengan judul “Eksistensi Pidana Adat *Badanne* atas perbuatan minum-minuman keras di Desa Sapeken pasca ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, penelitian yang akan diteliti ini belum pernah ditulis oleh peneliti lainnya. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan, peneliti telah membuat tabel mengenai keaslian penelitian ini dan perbedaan dengan hasil penelitian sebelumnya seperti pada Table 1 sebagai berikut :

No.	Nama, Judul, Universitas, Tahun	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Hasil Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya
1.	Sukma Suryani, Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Zina di Nagari Mandiangin Kota	1. Bagaimanakah eksistensi hukum pidana adat dalam penyelesaian delik adat zina di Nagari Mandiangin	Penyelesaian hukum pidana adat terhadap delik adat zina di Nagari Mandiangin telah memberikan dua alternatif penyelesaian. Pertama,	Pada penelitian Achmad memiliki perbedaan pada subjek, Achmad menggunakan subjek sanksi

	Bukittinggi, Universitas Andalas, 2021	2. Bagaimanakah proses penyelesaian kasus delik adat zina di Nagari Mandiingin?	berdasarkan dengan Undang-Undang Hukum Adat Nagari Mandiingin dengan membayarkan sejumlah denda dengan permintaan maaf secara resmi kepada nagari yang dijalankan oleh pelaksana tugas yang terdiri dari Ketua RT dan Ketua RW, korrdinator lapangan yang terdiri dari Ketua Pemuda dan Ketua Keamanan Bersama dengan Parik Paga sebagai Lembaga Sidang Nagari yang merupakan perpanjangan tangan dari Niniak Mamak dengan musyawarah dan Mufakat Bersama dengan Mamak yang bersangkutan, dengan menerapkan sanksi denda membayar seekor kambing dan menerapkan hukum buang. Apabila pelaku tidak mengidahkan sanksi yang telah dijatuhkan maka pelaku tidak mengidahkan sanksi yang telah dijatuhkan maka pelaku maupun keluarga yang	masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah
--	--	---	--	--

			bersangkutan tidak <i>dibaok sahilia samudiak</i> hingga sanksi tersebut terpenuhi.	
2.	Ulfah Yunita Putri Utami, Perbandingan Hukum Mengenai Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Adat Minangkabau, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021	1. Bagaimanakah persamaan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perzinahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana adat Minangkabau? 2. Bagaimana perbedaan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perzinahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana adat Minangkabau?	Perbedaan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perzinahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Adat Minangkabau terletak pada bentuk sanksi yang diancamkan dimana dalam KUHP diancamkan dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan, sedangkan dalam Hukum Pidana Adat Minangkabau dikenakan sanksi moral berupa dikucilkan atau diasingkan atau dibuang sepanjang adat selamanya, dalam artian pelaku zina sudah tidak dapat tinggal di wilayah Minangkabau lagi.	Pada penelitian Sintia menggunakan subjek pidana adat Kerinci terhadap tindak pidana penganiayaan
3.	Rudini Hasyim Rado, Relevansi Hukum Adat Kei <i>Larvul Ngabal</i> Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Universitas Musamus, 2020	1. Bagaimana eksistensi hukum adat <i>Larvul Ngabal</i> dalam masyarakat Kei? 2. Bagaimana relevansi hukum pidana adat Kei dalam	Terdapat beberapa hukum adat <i>Larvul Ngabal</i> diantaranya <i>maryain vo ivun</i> (persetubuhan di luar perkawinan mengakibatkan hamil) yang dapat dipertimbangkan untuk	Pada penelitian Rudini menggunakan subjek hukum adat <i>Larvul Ngabal</i> dalam masyarakat Kei

		pembaharuan hukum pidana nasional?	berkontribusi dalam <i>ius constituendum</i> hukum pidana yang akan datang	
4.	Marissa Anggun Larasati, Eksistensi Kedudukan Pidana Adat Dalam Rancangan KUHP Nasional, Universitas Sriwijaya, 2018	1. Bagaimanakah eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia dikaji dari perspektif teori dan praktiknya? 2. Apakah kedudukan hukum Pidana Adat dalam pembentukan KUHP nasional?	Pada hukum Pidna sanksi pidana dan tujuan pemidanaan mempunyai korelasi yang erat dan penting. Pada dasarnya, konsep RUU KUHP Tahun 2012 merumuskan tujuan pemidanaan. Aspek dan dimensi ini merupakan sebuah kemajuan yang cukup representative dalam hukum pidana Indonesia. Konsekuensinya diakui dan adanya dasar hukum yang tegas eksistensi hukum yang akan memberikan tugas, tanggungjawab, dan beban relative lebih berat kepada hakim untuk lebih dapat memahami dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.	Pada penelitian Marissa menggunakan bahan hukum RUU KUHP sedangkan penulis menggunakan UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5.	Bima Arpindo, Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh,	1. Bagaimanakah pengaturan perbuatan zina di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh? 2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana	Pengaturan perbuatan zina di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai penuh terhadap tindak pelaku zina adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan seorang	Bima menggunakan topik zina sedangkan penulis menggunakan topik minum-minuman keras, Bimo menggunakan

	Universitas Jambi, 2023	adat terhadap pelaku zina di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh?	laki-laki dan Perempuan diluar ikatan perkawinan yang melanggar hukum adat di Kecamatan Pondok Tinggi. Dikarenakan kurangnya sosialisasi antara penegak hukum dan orang adat atau masyarakat adat di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh yang menjadi penyebab ketidaktahuan korban mengenai penyelesaian mana yang harus didahulukan	lokasi Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh, sedangkan penulis menggunakan lokasi Desa Sapeken, Sumenep
--	----------------------------	--	---	--

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Menurut rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditulis maka peneliti dapat menguraikan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.⁹

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 10.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan dengan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada di Indonesia kaitannya dengan tugas negara Indonesia yang melindungi warga negaranya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan yang di angkat penulis.¹⁰ Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menelaah Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap eksistensi pidana adat *badanne* atas perbuatan minum-minuman keras di Desa Sapeken.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan yang harus sesuai dengan judul dan permasalahan penelitian serta hasil observasi awal yang dilakukan.¹¹ Dalam menemukan suatu tempat penelitian haruslah ditentukan dan memperhitungkan keberadaan data penelitian dan juga dijelaskan alasan mengapa penelitian itu dilakukan di lokasi tersebut, sehingga dipilih menjadi lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan yaitu di Desa Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena Desa tersebut menggunakan hukum pidana adat sebagai

¹⁰ M.Hum. Dr. Muhaimin, S.H., *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

¹¹ Dr. Muhaimin, S.H., *Metode Penelitian Hukum*.

pidana/hukum utama, tidak banyak daerah yang menggunakan pidana adat sebagai hukum utama, khususnya di Madura.¹²

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dilakukan dengan wawancara kepada Ketua Yayasan Kesultanan Bangkalan, Anggota DPR RI periode 2019-2024 Dapil Madura, Tokoh Budaya dan Tokoh Masyarakat Madura, Pemangku Adat Desa Sapeken dan Kepala Desa Sapeken; dan/ atau perpustakaan-perpustakaan yang memungkinkan ditemukan bahan hukum primer ini. Data sekunder didapat menggunakan data dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Peraturan Desa Sapeken Nomor:03 Tahun 2015 Tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Upaya ini juga dilakukan melalui web/media informasi internet, tentu dengan memperhatikan kelayakan sumber informasi mengingat banyaknya informasi di media online yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Data primer didapat dari wawancara langsung yang dilakukan dengan kuisioner terbuka. Dipilih secara ketat dengan mempertimbangkan; jabatan, pengetahuan terkait topik penelitian, dan pengalaman yang pernah dilakukannya. Hasil dari wawancara dianalisis.

1.6.5. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang akan digunakan yaitu analisis kualitatif deskriptif, yang mana analisis kualitatif deskriptif adalah suatu cara analisis yang

¹² Halid Perdana Yusuf, Fenty Puluhuwala, and Dolot Bakung, *Eksistensi Sanksi Adat Bajo Dalam Penyelesaian Tindak Pidana*, Pertama. (Gorontalo: Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2021), 23.

menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹³

¹³ Dr. Muhaimin, S.H., *Metode Penelitian Hukum*.